GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERBAIKAN DARURAT
PADA SAAT TRANSISI DARURAT BENCANA DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meminimalisasi dampak yang timbul dari kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap kerusakan tersebut pada saat masa tanggap darurat bencana, sehingga perlu didukung dengan kebijakan yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perbaikan Darurat pada Saat Transisi Darurat Bencana di Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan ..../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, (Lembaran Daerah Aceh Nomor 1 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Nomor 11 Tahun 2014);

14 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Daerah Aceh Nomor 2 Tahun 2011);

15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Orgnasisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Nomor 3 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI DARURAT BENCANA DI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

4. Pemerintahan ...../3

4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
12. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.
13. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, konprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
17. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

20. Tim ..../4

20. Tim kaji cepat adalah tim teknis yang dibentuk oleh kepala kelaksana BPBA atau kepala SKPA yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap jumlah korban, kerugian harta benda, cakupan wilayah bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan tentang fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan, sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam penetapan status tanggap darurat bencana;
21. Perbaikan Darurat Pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah pelaksanaan perbaikan pada keadaan darurat kerusakan prasarana dan sarana yang rusak akibat bencana dan bersifat tidak permanen.
22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
26. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Aceh serta melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penanganan tanggap darurat bencana.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
28. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Aceh berwenang :

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh;
b. penetapan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. pengusulan status dan tingkatan bencana;

d. penetapan ..../5

d. penetapan status darurat bencana skala Aceh dengan memuat indikator yang meliputi:
   1. jumlah korban;
   2. kerugian harta benda;
   3. kerusakan sarana dan prasarana;
   4. cakupan luas yang terkena bencana;
   5. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
   6. gangguan terhadap fungsi pelayanan.

e. penetapan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi lain, lembaga atau badan di luar negeri atau pihak lainnya;

f. penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;

g. penetapan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan

h. pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala Aceh.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di Aceh bertugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayahnya;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima APBA dan sumber penerimaan lainnya; dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagai unsur pelaksana penanggalangan bencana di Aceh mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;

c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;

d. pengkoordinasian ..../6

d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/ atau institusi terkait lainnya pada tahap prabencana dan pasca bencana; dan

e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPA, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA SAAT TANGGAP DARURAT

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi :

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan;

b. penyebaran informasi lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya;

c. penentuan status keadaan darurat bencana dan jangka waktu tanggap darurat;

d. pengerahan personil dan peralatan untuk penanggulangan bencana;

e. pendirian posko penanggulangan bencana;

f. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

g. pemenuhan kebutuhan dasar;

h. perlindungan terhadap kelompok rentan;

i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan

j. pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana.

BAB V

PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI DARURAT

Pasal 7

(1) Perbaikan darurat pada saat transisi darurat bencana bertujuan memulihkan dengan segera prasarana dan sarana.

(2) Pemulihan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana.

Pasal 8

(1) Perbaikan dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Proposal dengan melampirkan:
   a. surat pernyataan/penetapan status darurat bencana dari Bupati/ Walikota.
   b. hasil penilaian cepat terhadap kerusakan prasarana dan sarana, yang dilakukan oleh Tim Teknis BPBA dan/atau BPBD Kabupaten/Kota bersama instansi teknis Kabupaten/ Kota; dan
   c. rencana Anggaran Belanja (RAB) perbaikan kerusakan akibat bencana yang disusun oleh Tim Teknis BPBA dan/atau BPBD Kabupaten/Kota bersama instansi teknis Kabupaten/Kota.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Pelaksana BPBA;

Pasal 9 .../7

Pasal 9

Kepala Pelaksana BPBA selaku pengguna anggaran memutuskan/ menetapkan perbaikan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana.

Pasal 10

Pengadaan barang dan jasa untuk perbaikan dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana pada saat tanggap darurat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Hasil dari perbaikan dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana pada saat tanggap darurat diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau BPBD Kabupaten/Kota untuk difungsikan penggunaannya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan perbaikan darurat pada saat transisi darurat bencana bersumber dari APBA yang dialokasikan pada program/kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh BPBA.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Juli 2016
13 Syawal 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Juli 2016
15 Syawal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 41